

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di suatu negara selalu berhubungan dengan Pajak. Karena pajak merupakan suatu pungutan iuran yang dipungut atau di peroleh dari masyarakat yang bersifat dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah berlaku. Pajak nantinya akan di serahkan dan di nikmati kembali oleh masyarakat melalui kas negara. Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di suatu Negara yang pada nantinya akan digunakan untuk pelaksanaan pemerintahan serta pembangunan suatu Negara, salah satunya di Indonesia.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 telah memberikan tekanan besar pada kondisi dunia, khusus pada sektor ekonomi dan kesehatan. Mengutip dari konferensi pers yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada tanggal 1 April 2020, proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 terbaru adalah negatif atau mengalami resesi. Perusahaan JP Morgan memprediksi pertumbuhan ekonomi global -1,1%. Sedangkan The Economist Intelligence Unit memprediksikan pertumbuhan ekonomi global -2,2%. Lembaga-lembaga dunia mengubah strategi untuk menjaga kestabilan keuangan global, serta mengalokasikan pembiayaan untuk menangani virus corona dari berbagai arah.

Di Indonesia sendiri, seluruh sektor perekonomian diprediksikan mengalami penurunan. Kementerian Keuangan memproyeksikan Pertumbuhan PDB akan turun menjadi 2,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar akan naik di angka Rp 17.500. Angka inflasi dapat menyentuh 3,9%. Sektor ekspor dapat menyentuh angka -14% dan impor di angka -14,50%. Prediksi PDB nominal di tahun 2020 dapat turun ke angka Rp 16.829,8 triliun.

Prediksi itu lumrah mengingat lembaga internasional sekelas IMF menyatakan implikasi penyebaran Covid-19 terhadap ekonomi akan lebih besar ketimbang saat krisis keuangan 2007-2008. Secara global, berbagai institusi

internasional juga memprediksi terjadinya kontraksi ekonomi dari sebesar 1,1% hingga 2,9%. Terjadinya kontraksi ekonomi pastilah akan memberikan efek domino terhadap kinerja pajak. Tidak tanggung-tanggung berdasarkan outlook yang diberikan pemerintah, penerimaan pajak diprediksi berpotensi tumbuh minus 5,9% dibanding tahun lalu.

Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh lesunya perekonomian, tetapi juga merupakan buntut dari berbagai relaksasi administrasi dan kebijakan yang harus diberikan pemerintah untuk menopang keberlangsungan aktivitas ekonomi bisnis dan rumah tangga. Pandemi covid-19 juga kiranya akan berpengaruh terhadap pajak internasional. Mengutip pandangan dari Vanistendael (2020), kondisi tersebut akhirnya akan berpengaruh pada alur rantai nilai dan distribusi produk. Sehingga, akan ada pengaruh yang besar bagi proses pembentukan nilai (value creation) dan praktik penggerusan basis pajak (BEPS) masa yang akan datang. Mengutip pandangan dari John G. Nelmes (2020), keadaan ekonomi secara global yang terperangkap dalam ketidak pastian yang berkepanjangan ditandai dengan meningkatnya geopolitik, peningkatan hambatan dalam perdagangan, ancaman untuk rantai suplai, melemahnya manufaktur dan perdagangan dunia, serta pertumbuhan produktivitas yang rendah dan generasi yang menua di negara-negara maju.

Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah merupakan salah satu dari sekian banyaknya sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Daerah ini nantinya harus di maksimalkan dalam pemungutan serta penerimaannya sehingga Pendapatan Daerah yang dihasilkan akan maksimal pula. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Pajak Daerah di Indonesia adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Dalam memaksimalkan penerimaan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Pemerintah Daerah Jakarta membuat beberapa strategi dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajaknya sesuai dengan jumlah dan tepat waktu. Salah satu strategi yang dibentuk adalah pembayaran dan penerimaan Pajak Daerah melalui Online System Pajak Daerah yang ada di DKI Jakarta. Selain itu manfaat yang menguntungkan dari pelaksanaan Online System Pajak Daerah ini yaitu dapat mengurangi kemacetan yang ada di Jakarta. Karena Wajib Pajak nantinya tidak perlu lagi datang ke Kantor Pajak untuk membayar pajaknya. Wajib Pajak hanya perlu membayar pajaknya melalui laptop, komputer ataupun Mobile Phone yang terhubung pada internet.

Online System Pajak Daerah sendiri baru diterapkan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta pada tahun 2008 bekerjasama dengan PT. Finnet Indonesia, untuk Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Pada tahun 2012 Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) membangun *Online System* untuk Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir. Kemudian pada tahun 2015 Pemerintah Daerah DKI Jakarta membangun lagi pembayaran pajak melalui *Online System* untuk 4 jenis pajak yaitu, PKB, PBB-P2, Reklame dan Restoran. Dan rencananya pada tahun 2016 yang lalu, Pemerintah Daerah DKI Jakarta berencana akan mengembangkan Online System untuk dapat melayani seluruh jenis Pajak Daerah.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota DKI Jakarta menggelar sosialisasi aplikasi *Tax Online System of Jakarta (TOSKA)* kepada wajib pajak di Balai Yos Sudarso, Jakarta Utara. Dalam penggunaannya, aplikasi TOSKA dapat mempermudah pembayaran pajak dengan memanfaatkan sistem online. Alat ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memyukkseskan pendapatan pajak dan retribusi daerah di DKI Jakarta. Aplikasi TOSKA merupakan sistem pajak terintegrasi antara wajib pajak, Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) dan Bank DKI secara online.

Aplikasi ini dapat digunakan untuk pencatatan, rekonsiliasi, pembayaran, dan pelaporan pajak hotel, restoran, tempat hiburan, dan perparkiran. Bagi wajib pajak yang menggunakan aplikasi ini, dijelaskan memiliki banyak keuntungan, diantaranya aplikasi TOSKA bisa digunakan untuk monitoring data, akses aplikasi *Cash Management System (CMS)* bagi nasabah Bank DKI untuk payment channel tagihan pajak, dan kemudahan dalam monitoring pembayaran serta pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (E-SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik (E-SSPD). Wajib pajak juga tidak dikenakan biaya instalasi, peminjaman alat dan jaringan alat perekam. Pencapaian target atas pajak dan retribusi daerah pun diharapkan dapat tercapai dengan adanya sistem tersebut.

Berdasarkan uraian diatas terdapat fenomena bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi wajib pajak restoran terhadap sistem online pajak. Oleh sebab itu, peneliti termotivasi untuk memilih topik ini dan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Sistem Pajak Restoran Online Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016-2020”

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pajak restoran melalui online system pajak daerah?
2. Bagaimana tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran yang diterima melalui online system pajak daerah?
3. Apa sajakah hambatan dalam pelaksanaan pajak restoran melalui online system pajak daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris atas :

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pajak restoran melalui online system pajak daerah
2. Untuk mengetahui besarnya tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran yang diterima melalui online system pajak daerah

3. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan pajak restoran melalui online system pajak daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Bagi Wajib Pajak Restoran

Aplikasi TOSKA bisa digunakan untuk monitoring data, akses aplikasi *Cash Management System (CMS)* bagi nasabah Bank DKI untuk payment channel tagihan pajak, dan kemudahan dalam monitoring pembayaran serta pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik (E-SPTPD) dan Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik (E-SSPD). Wajib pajak juga tidak dikenakan biaya alias gratis biaya instalasi, peminjaman alat dan jaringan alat perekam. Wajib pajak semakin mudah dalam mengurus segala keperluan dan pembayaran pajak.

2. Bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Memaksimalkan pendapatan daerah dan dapat mencapai target yang di tentukan. Wakil Ketua BPRD DKI Jakarta, Yuandi Bayak Miko menjelaskan bahwa pajak merupakan pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara yang digunakan untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, harapannya dengan aplikasi, pendataan empat jenis pajak terkhusus pajak restoran rapi dan termonitor dengan baik.